

PELATIHAN PENGISIAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 21 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KELURAHAN JATINEGARA, JAKARTA TIMUR

Sofia Maulida¹, Sutardi², Rudy³, Azwar⁴, Wardhani Indah Sari⁵, Hedar Rusman⁶

^{1,2,3,4,5,6} **Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia**

Koresponden : sofia_maulida@stiebi.ac.id

ABSTRAK.

Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang pengisian SPT pph pasal 21 dan melaporkan SPT PPh pasal 21 wajib pajak orang pribadi ke kantor pajak. Metode pendekatan yang digunakan merupakan kombinasi antara penyuluhan, pelatihan, diskusi dan tanya jawab kepada warga kelurahan Jatinegara, Jakarta Timur. Hasil atas pengabdian masyarakat yang dilakukan adalah masih kurangnya pemahaman tentang cara pengisian dan pelaporan SPT Pph pasal 21 ke kas negara. Materi yang disampaikan sangat membantu peserta memahami pajak. Keberlanjutan pelatihan masih dibutuhkan agar dapat dimonitoring sampai sejauhmana program tersebut berhasil bagi masyarakat, sehingga akan menambah ketaatan bagi masyarakat untuk membayar pajak.

Kata kunci: pengisian dan pelaporan SPT Pph pasal 21 orang pribadi.

ABSTRACT.

The purpose of this community service activity is to provide counseling and training on filling out Article 21 SPT PPh and reporting SPT PPh Article 21 individual taxpayers to the tax office. The approach method used is a combination of counseling, training, discussion and questions and answers to residents of Jatinegara sub-district, East Jakarta. The result of our community service is that there is still a lack of understanding on how to fill out and report SPT PPh article 21 to the state treasury. The material presented really helped participants understand taxes. Continuation of training is still needed so that it can be monitored to what extent the program is successful for the community, so that it will increase compliance for the community to pay taxes.

Keywords: filling and reporting of SPT PPh article 21 for individuals

PENDAHULUAN.

Pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri, karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam

keperluan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah dengan Pajak Penghasilan (PPh).

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP.

Setiap pembayar pajak tidak langsung menerima kontra prestasi (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dari pemerintah atas pemungutan pajak tersebut, berupa pelayanan kepada masyarakat, seperti kenikmatan atas rasa aman yang dirasakan oleh seluruh rakyat melalui kepolisian RI, pembangunan jalan, transportasi umum, dan fasilitas publik lainnya yang pembiayaannya berasal dari pajak. Dengan adanya Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka wajib pajak terhadap penghasilan selalu dikenakan pungutan negara berupa pajak.

Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan kepada wajib pajak untuk diberi kepercayaan dan kebebasan dalam menghitung pajak terutangnya terhadap penerimaan pajak penghasilan yang didapat. Tetapi di dalam prakteknya masih menimbulkan dilema bagi pemerintah sebagai pemegang wewenang perpajakan dan wajib pajak masih kurang memahami isi dari surat setoran pajak, bahkan belum mengetahui dengan jelas teknik-teknik pengisian, sehingga masih terdapat anggapan yang keliru dalam pengisian surat pelaporan pajak. Wajib pajak melaporkan pajak terutangnya masih ada yang tidak sesuai dengan jumlah pajak yang ditetapkan, wajib pajak salah dalam menghitung, menyetor, melaporkan pajak terutangnya, serta adanya kemungkinan wajib pajak menyembunyikan sebagian penghasilannya sehingga jumlah pajak yang dibayar sedikit, sehingga dibutuhkan pelatihan penghitungan, pengisian dan pelaporan pajak khususnya pph pasal 21.

MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH.

Masalah.

Berdasarkan pada uraian di atas ternyata belum semua masyarakat paham dan bisa mengisi dan melaporkan SPT Pph pasal 21 orang pribadi, artinya masyarakat masih minim informasi pajak orang pribadi, selain itu belum semua warga memiliki NPWP.

Rumusan Masalah.

Seperti yang tertulis dalam latar belakang diatas dimana kendala yang dihadapi oleh masyarakat di Wilayah Jatinegara tersebut dapat diidentifikasi menjadi lebih spesifik sehingga dapat diupayakan untuk mencari penyelesaian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana menghitung pajak orang pribadi yang benar?
- 2) Bagaimana mengisi SPT pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi?
- 3) Bagaimana melaporkan SPT ke kantor pajak?

KAJIAN PUSTAKA.

1. Pengertian Pajak.

Pengertian Pajak menurut Mardiasmo (2016:3) Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas **jasa**. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. [untag-sby.ac.id http://repository.untag-sby.ac.id >](http://repository.untag-sby.ac.id). Adriani 2014 (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam). Beliau memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut: “Pajak adalah iuran pada negara(yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah”.

2. Pajak Orang Pribadi.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) disebut wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan

berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

TUJUAN KEGIATAN.

Untuk dapat menyelesaikan masalah yang dirumuskan di atas, maka kegiatan ini ditujukan untuk memberi tahu tentang:

1. Menghitung pajak orang pribadi yang benar
2. Mengisi SPT pph pasal 21 wajib pajak orang pribadi
3. Melaporkan SPT ke kantor pajak

MANFAAT KEGIATAN.

Seperti kita ketahui adapun manfaat dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh STIEBI diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Jatinegara pada umumnya dan bagi para dosen, serta bagi STIEBI.

1. Bagi Masyarakat memperoleh pengetahuan tambahan sehingga diharapkan memiliki kesadaran akan pajak
2. Bagi STIEBI memberikan kontribusi bahwa pihak kampus telah memberikan pengabdian kepada masyarakat sekitar khususnya pada masyarakat Jatinegara
3. Bagi Pemerintah, adanya kegiatan ini dapat membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dan membantu pemerintah dalam bidang perpajakan.

METODE DAN SUBYEK PESERTA.

Metode.

Pelatihan yang kami lakukan pada saat melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wilayah Kelurahan Jatinegara pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 dilakukan kombinasi antara penyuluhan/ceramah, diskusi dan tanya jawab. Diskusi serta tanya jawab mengambil waktu yang tersedia, dengan tujuan agar kegiatan berjalan lebih hidup dan tidak membosankan yang disebabkan peserta aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang kami lakukan. Hal ini juga lebih mempermudah upaya memahami materi yang kami sampaikan, karena materi yang kami sampaikan sesuai dengan apa yang menjadi masalah bagi mereka.

Subyek Peserta.

Peserta dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah masyarakat wilayah Kelurahan Jatinegara. Peserta yang hadir pada saat itu kurang lebih 35 orang peserta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Hasil Penelitian.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang kami lakukan bersifat monodisiplin, PKM ini diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017. Pelaksanaan Kegiatan ini dapat dikategorikan menjadi 2 kegiatan: yaitu Pra-pelaksana kegiatan dan pelaksana kegiatan yang dirinci sebagai berikut:

Pra – Pelaksana.

Aktivitas-aktivitas pra pelaksana bahkan telah dimulai sejak awal April dengan melakukan koordinasi dari komite PKM, selanjutnya koordinasi telah diintensifkan berupa pertemuan-pertemuan serta survey-survey dengan waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Waktu
1	Survey	5 April 2023
2	Rapat Pertama penentu kegiatan	6 April 2023
3	Koordinasi dengan Pemberi Materi	10 April 2023
4	Pembuatan Modul	2 Mei 2023
5	Koordinasi dengan pengurus kegiatan wilayah	19 Mei 2023
6	Pengumpulan modul	23 Mei 2023
7	Pelaksanaan kegiatan PKM	26 Mei 2023

Koordinasi juga dilakukan untuk anggota tim PKM lainnya, dimulai dari penyusunan proposal, pembagian tugas, pembuatan modul serta koordinasi pelaksanaannya.

Pelaksanaan Kegiatan.

Kegiatan yang kami lakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 di Kelurahan Jatinegara dan peserta pelatihan adalah masyarakat sekitar di wilayah tersebut.

Pembahasan.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh kami TIM PKM dari STIEBI yang dilakukan terhadap masyarakat di wilayah Kelurahan Jatinegara. Awalnya diawali dengan kata sambutan oleh pihak penghubung, setelah itu kata sambutan dari pihak setempat yang disampaikan oleh Lurah Jatinegara. Acara dilanjutkan dengan mempresentasikan makalah yang berisikan tema “Pelatihan Pengisian dan Pelaporan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi”. Setelah pemakalah menyampaikan makalahnya, selanjutnya dilanjutkan dengan tanya jawab yang berlangsung dengan antusias dimana semua peserta banyak yang bertanya kepada kami mengenai masalah-masalah yang dihadapinya.

Banyak peserta yang berpartisipasi dalam acara ini dengan memberikan masukan atau ungkapan permasalahan yang mereka hadapi untuk diskusikan dan dicari jalan keluarnya, ataupun memberikan tanggapan serta masukan bagi penyelenggara masalah-masalah yang berkaitan dengan usaha.

Diskusi yang kami lakukan terlihat memberikan hasil yang positif terhadap masalah yang mereka hadapi, mereka akan memahami apa yang dipaparkan oleh pemakalah dan menjadi masukan bagi mereka, seperti mereka mengenal pajak PBB, pernah mendengar PPN, namun belum mengetahui cara mendapatkan NPWP, menghitung, mengisi dan melaporkan pajak pph pasal 21.

SIMPULAN DAN SARAN.

Adapun simpulan dan saran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut adalah:

1. Materi yang disampaikan sangat membantu peserta memahami pajak.
2. Keberlanjutan pelatihan masih dibutuhkan agar dapat dimonitoring sampai sejauh mana program tersebut berhasil bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA.

Adriani. 2014. Pengantar Hukum Pajak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2014, ed Revisi, cet x, hlm.23

Undang-Undang No 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh)
[untag-sby.ac.id http://repository.untag-sby.ac.id](http://repository.untag-sby.ac.id) > .

Lampiran : Dokumentasi Kegiatan



